



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 92 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENJUALAN KEKAYAAN DAERAH YANG TIDAK  
DIPISAHKAN PADA BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna Daerah Istimewa Yogyakarta telah memproduksi beberapa alat inovasi baru yang berpotensi memberikan pendapatan bagi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. bahwa Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan pendapatan dari hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Penjualan Kekayaan Daerah Yang Tidak Dipisahkan Pada Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PENJUALAN KEKAYAAN DAERAH YANG TIDAK DIPISAHKAN PADA BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

Pasal 1

- (1) Subyek pendapatan daerah adalah pembeli alat tepat guna yang dihasilkan oleh Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Obyek pendapatan daerah adalah alat tepat guna yang dihasilkan oleh Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (3) Jenis pendapatan daerah adalah jenis pendapatan daerah dari penjualan alat tepat guna pada Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besaran tarif didasarkan pada keseimbangan pendapatan daerah dibandingkan dengan biaya produksi dalam proses pembuatan alat tepat guna.

Pasal 3

Besaran tarif berikut uraian rincian objek pendapatan daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Pemungutan pendapatan penjualan alat tepat guna tidak dapat diborongkan.
- (2) Kegiatan pemungutan dari penjualan alat tepat guna harus dibayarkan langsung setelah transaksi penjualan selesai dilakukan.
- (3) Pembayaran pembelian alat tepat guna dilakukan secara tunai.
- (4) Pembeli alat tepat guna diberikan tanda bukti pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 27 Desember 2016

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 27 Desember 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

Ir. RANI SJAMSINARSI, MT

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 94

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR 92 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PENYELENGGARAAN PENJUALAN KEKAYAAN DAERAH  
 YANG TIDAK DIPISAHKAN  
 PADA BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NO.	OBJEK/RINCIAN OBJEK PENDAPATAN DAERAH	TARIF	KETERANGAN
I.	Alat Tepat Guna Baru		
	01. Mixer /pengaduk Pelet	7.500.000	Usulan Alat Tepat Guna Baru
	02. Pencetak pelet	11.000.000	Usulan Alat Tepat Guna Baru
	03. Oven Pelet	9.000.000	Usulan Alat Tepat Guna Baru
	04. Conveyer	12.000.000	Usulan Alat Tepat Guna Baru
	05. Alat pencetak Comblok	17.500.000	Usulan Alat Tepat Guna Baru
	06. Mixer Cake	6.000.000	Usulan Alat Tepat Guna Baru
	07. Alat pembuat Slondok	12.000.000	Usulan Alat Tepat Guna Baru
	08. Alat penghancur sampah	8.000.000	Usulan Alat Tepat Guna Baru
	09. mesin pembelah Kelapa	6.500.000	Usulan Alat Tepat Guna Baru
	10. Alat Pemotong Rambak Uk. Besar	8.000.000	Usulan Alat Tepat Guna Baru
	11. Alat Pemotong Rambak Uk. Kecil	5.500.000	Usulan Alat Tepat Guna Baru
	12. Mesin Kulit Rempela	8.500.000	Usulan Alat Tepat Guna Baru
	13. Mesin Pencukil Kelapa	8.500.000	Usulan Alat Tepat Guna Baru
	14. Pembelah bahan Tusuk Sate	7.500.000	Usulan Alat Tepat Guna Baru
	15. Mesin Pembulat Tusuk sate	7.500.000	Usulan Alat Tepat Guna Baru
	16. Alat Penyuwir Daging Abon	4.000.000	Usulan Alat Tepat Guna Baru
	17. Alat pembakar sate elektrik	4.500.000	Usulan Alat Tepat Guna Baru
	18. Alat Cetak Kancing Batok Kelapa	3.500.000	Usulan Alat Tepat Guna Baru
	19. Pemasta Biji Coklat/Kakao (Bolt Milk)	12.500.000	Usulan Alat Tepat Guna Baru
	20. Alat Pengasap Ikan/Smoke House	5.500.000	Usulan Alat Tepat Guna Baru

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.  
 NIP. 19640714 199102 1 001

GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X